

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi.¹ Dalam kaitannya dengan kebiasaan bermasyarakat dalam suatu wilayah memiliki berbagai budaya sebagai ciri khas dari cara bersosialisasi suatu kelompok. Seperti halnya pada masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang melakukan tradisi budaya dalam perkawinan yaitu tradisi *kutuk-kutuk* sebagai simbolis dari wujud pengharapan. Maksud dan tujuan tradisi *kutuk-kutuk* adalah sebagai sesaji yang mana terdiri dari beberapa buah-buahan, bunga, wewangian dan dupa memohon keselamatan atas berlangsungnya ritual perkawinan.

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut dan dari tindakan turun-temurun tersebut merupakan sumber utama dari ajaran adat masyarakat Indonesia. Petuah-petuah dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut ditransfer dari generasi ke generasi.²

Persembahan sesaji dalam tradisi perkawinan di Desa Pakel melekat sebagai tradisi yang harus ada sebagai keselamatan dan penolak balak dari kesialan selama ritual

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya> diakses tanggal 14 Februari 2015 jam 18.30

² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Teras, 2008), hal. 24

perkawinan berlangsung. Kebanyakan masyarakat mempercayai adanya kehidupan makhluk ghaib di sekitar kita, sehingga perlengkapan sesaji digunakan sebagai persembahan dan permohonan kelancaran ritual perkawinan dari gangguan makhluk ghaib.

Menurut masyarakat Desa Pakel, tradisi *kutuk-kutuk* digunakan sebagai penolak balak dari gangguan makhluk ghaib yang terganggu dengan adanya ritual perkawinan, yang mungkin saja karena sekitar wilayah menjadi tidak seperti biasanya. Setiap ritual perkawinan dihadiri oleh sesepuh atau seseorang yang dituakan sebagai pelaksana dalam tradisi *kutuk-kutuk*. Tetua menyiapkan beberapa buah-buahan, bunga, jajanan dan dupa yang disediakan oleh pemilik hajatan yang kemudian diletakkan pada beberapa tempat dalam prosesi perkawinan.

Tradisi masyarakat Jawa banyak dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha sebagai ajaran yang telah datang jauh sebelum agama Islam masuk di wilayah Indonesia. Sehingga tradisi tersebut melekat dan diwariskan pada generasi selanjutnya yang telah dipelajari masyarakat sejak usia dini, sehingga sukar diubah.³ Kepercayaan seringkali dihubungkan dengan agama, kepercayaan agama, sesuatu yang berhubungan dengan yang ghaib atau makhluk halus dan selainnya. Misalnya agama Islam, agama Hindu, agama Budha, Islam kejawaan, semuanya menjadi bahasan yang sering ketika memasuki pembahasan masalah kepercayaan.⁴ Kepercayaan terjadi karena suatu yang sulit untuk dirubah dan dihilangkan dari diri suatu kelompok masyarakat, sehingga kepercayaan kejawaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya di Jawa, dimana seseorang mempercayai segala yang berhubungan dengan adat

³ Wawancara dengan Bapak Supardi desa Pakel tanggal 19 Maret 2015

⁴ <http://www.Psikologiny.com-hubungan-antara-kepercayaan-kejawaan-dan-agama-Islam-dalam-ritual-gunung-kawi-oleh-pengunjung-muslim> diakses tanggal 12 Februari 2016 jam 18.30 wib

dan kepercayaan Jawa (kejawen).⁵ Di masa lampau sistem budaya Jawa dikembangkan oleh dua pusat kekuasaan yaitu oleh keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta. Budaya Jawa memandang makna hidup seseorang terletak pada kemampuannya mentaati etika moral yang berlaku, derajat moralitas seseorang akan terlihat dari cara seseorang tersebut berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan alam atau cara seseorang bergerak dalam ruang dan waktu. Dalam sistem budaya ini, pedoman mengenai moralitas dibakukan dalam ungkapan-ungkapan standar yang tetap.

Setelah Islam masuk dan mengajarkan kebenaran, kepercayaan nenek moyang tidak serta merta terhapuskan karena telah menjadi suatu sistem sosial yang menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan sistem bersifat konkret dan dapat diabadikan. Sesaji dalam tradisi sebelum Islam dipercaya dapat mengundang keselamatan sehingga tetap dilestarikan dalam tradisi perkawinan.

Dalam Islam tidak mengenal sesaji, Islam mengajarkan bagaimana tentang makanan yang disajikan maupun hewan yang disembelih. Semua ini adalah perbuatan tabzir yang dilarang oleh agama.⁶ Dalam Islam sejumlah makanan dan minuman yang disedekahkan sebagai rasa syukur atas nikmat Tuhan dan dapat memberikan penolak balak yang datang dari Allah. Islam melarang perbuatan yang mengarah kepada syirik, sehingga perbuatan meminta keselamatan yang ditujukan kepada makhluk ghaib melalui sesaji sangat dilarang. Meskipun sekarang dalam prakteknya sesepuh yang dipercaya untuk melakukan ritual *kutuk-kutuk* menyelipkan do'a-do'a yang diambil dari ajaran Islam karena Islam telah masuk dan mengganti agama nenek moyang tetap saja sesaji

⁵Rohiman Notowidagdo, *Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al Quran dan Hadist*. (Jakarta: Persada, 2000), hal. 146

⁶ TIM PP Muhammadiyah Majelis Tarlih, "*Tanya Jawab Agama*": Suara Muhammadiyah, Juli 1998, hal. 285

tersebut ditujukan untuk meminta ketenangan dari makhluk ghaib di sekitar tempat upacara pesta perkawinan. Karena Islam datang melalui perdamaian, maka pengajaran agama Islam tidak serta merta langsung berbenturan dengan kebudayaan Jawa saat itu yang sangat dipengaruhi oleh Hindu dan Budha, sehingga melahirkan Islam dengan corak yang berbeda.

Kebudayaan tradisi *kutuk-kutuk* merupakan tradisi yang masih dilestarikan dan dipercaya oleh masyarakat Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Setiap keluarga yang mengadakan hajatan menyiapkan beberapa jenis bunga, makanan dan dupa yang kemudian diserahkan kepada *Bundel* (sesepuh yang dipercaya). Sesepuh tersebut kemudian membacakan do'a-do'a dan meletakkan sesaji tersebut ke berbagai tempat di sekitar tempat hajatan dengan tujuan memohon keselamatan.

Kepercayaan di Desa Pakel mengharuskan adanya tradisi *kutuk-kutuk* dalam setiap prosesi perkawinan agar acara perkawinan berjalan dengan lancar dan baik. Masyarakat percaya akan datangnya musibah apabila tradisi *kutuk-kutuk* tidak dilakukan. Tradisi *kutuk-kutuk* merupakan simbol permisi untuk makhluk ghaib yang menghuni tempat di sekitar tempat hajatan dan di tempat-tempat yang dianggap keramat.⁷ Mereka dapat mengganggu jalannya prosesi perkawinan atau setelah prosesi perkawinan berlangsung. Sebelum mengadakan prosesi perkawinan, sesepuh (*bundel*) bersama beberapa orang tua membacakan do'a pada sesaji yang telah disiapkan, kemudian membagi sesaji tersebut untuk ditempatkan di berbagai tempat, seperti pekarangan sekitar acara perkawinan diadakan dan tempat yang dianggap keramat (*danyangan*).

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas maka timbul suatu keinginan dari peneliti untuk mengadakan penelitian tentang tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel

⁷ Wawancara dengan Bapak Prayitno Desa Pakel tanggal 11 Maret 2016

Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yang ditinjau dari hukum Islam, yang mana kebudayaan ataupun adat istiadat tersebut sudah melekat menjadi tradisi yang lumrah dan dilanjutkan oleh generasinya hingga sekarang. Atas dasar itulah, maka penelitian dengan judul “Tradisi *Kutuk-kutuk* Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)”, ini penting untuk dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Bedasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan yang dilakukan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan yang dilakukan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan penelitian

Suatu usaha belum bisa dikatakan berhasil jika belum tercapai sebuah tujuan daripada penelitian tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan yang dilakukan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

2. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan yang dilakukan di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan budaya tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

- 1) Penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi peneliti tentang kebudayaan Jawa dalam perkawinan yaitu tradisi *kutuk-kutuk*
- 2) Dapat memberikan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap tradisi Jawa khususnya dalam perkawinan yaitu tradisi *kutuk-kutuk* ataupun tradisi dan adat istiadat lainnya.

- b. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai hasanah ilmiah bagi perpustakaan IAIN Tulungagung yang mana juga sebagai bacaan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang nantinya dijadikan patokan untuk terjun ke masyarakat, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat menambah wawasan masyarakat khususnya bagi pemuda-pemudi sebagai literatur kebudayaan Jawa yang kini banyak ditinggalkan.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah dalam judul antara peneliti dengan pembaca maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul, yaitu Tradisi *Kutuk-kutuk* Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).

1. Penegasan konseptual

- a) Tradisi: adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.⁸
- b) *Kutuk-kutuk*: Tradisi *kutuk-kutuk* adalah kebiasaan warga sebelum mengadakan hajatan dengan membakar kemenyan dan menyajikan beberapa makanan sebagai izin permisi kepada makhluk halus di sekitar tempat hajatan.⁹ Sesajen yang memiliki nilai sakral disebagian besar masyarakat kita pada umumnya acara sakral ini dilakukan untuk mengaharap berkah di tempat-tempat tertentu yang diyakini keramat atau diberikan pada benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan ghaib untuk tujuan yang bersifat duniawi.¹⁰

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1208

⁹ Wawancara dengan Bapak Prayitno desa Pakel tanggal 19 Maret 2015

¹⁰<http://www.ddmproposisi.wordpress.com/sesajen-menurut-pandangan-suku-atau-agama.htm> diakses tanggal 12 Februari 2016 jam 18.30 wib

- c) Prosesi perkawinan: Tata cara atau serangkaian acara perkawinan.
 - d) Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam.¹¹
2. Penegasan operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun penegasan operasional dari judul “Tradisi *Kutuk-kutuk* Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam” sebagai studi kasus di Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek adalah tentang pelaksanaan tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan yang menyiapkan sesaji dan membakar kemenyan atau dupa, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Bagian awal

Pada bagian awal usulan penelitian ini meliputi: sampul/cover, halaman pengajuan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar dan tabel, daftar lampiran, abstrak penelitian.

2. Bagian isi

¹¹ Mardani, *Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 14

Dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Adapun secara global penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan sebagai langkah awal penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka, peneliti membahas tentang kajian permasalahan secara teoritis. Kajian pustaka terdiri dari perkawinan, tradisi/adat dalam perkawinan, tradisi *kutuk-kutuk* dalam perkawinan dan penelitian terdahulu

BAB III: Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti membahas proses penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan data/temuan penelitian dan membahas secara mendalam mengenai tradisi *kutuk-kutuk* dalam prosesi perkawinan, kemudian menganalisis temuan penelitian tersebut dengan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *kutuk-kutuk* di Desa Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

BAB V: Penutup, kesimpulan dan saran, peneliti memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat maupun mahasiswa serta beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengarahan terhadap peneliti khususnya.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini terdiri atas daftar rujukan dan lampiran-lampiran.